



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XX, bertempat tinggal Dusun 5 RT/RW 017/005, Kelurahan Gondang Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Desa Gondang Rejo, Pekalongan, Kab. Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Utami, S.H dan Maylyndha Marlina Lestari, S.H., M.H Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tri Utami, S.H. & Rekan yang beralamat di Dusun Adinegoro, RT 027, Desa Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2020 kemudian disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

XX, bertempat tinggal di Negeri Ratu RT/RW 005/003 Kelurahan Negeri Ratu Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Desa Negara Ratu, Pubian, Kab. Lampung Tengah, Lampung kemudian disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 04 Maret 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Oktober 2003 dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama ,JOSEPH GOURDON Pr di Gunung Sugih dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/145/2003, tanggal 01-10-2003 ;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 09/Pdt.G/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah PENGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinannya selanjutnya PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah bersama yang beralamat di Negeri Ratu RT/RW 005/003 Kelurahan Negeri Ratu Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami istri dan mempunyai Dua (2) anak yang bernama LEO NARDUS EKA BARON, yang saat ini berusia 16 (Enam belas) Tahun dan VICENCIUS EEL DWI ANDIKA, yang saat ini berusia 11 (Sebelas) Tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi perubahan tersebut terjadi pada Bulan Februari Tahun 2009 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT terdapat perbedaan keyakinan (Agama);
- b. Bahwa TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memberi nafkah kepada PENGUGAT;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena faktor ekonomi;
- d. Bahwa apapun yang PENGUGAT kemukakan kepada TERGUGAT untuk kebaikan hubungan keluarga selalu ditolak dan juga terjadi perbedaan prinsip sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- e. Bahwa akibat poin a,b, c dan d tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dan itu berlanjut terus menerus;
- f. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya bulan Januari 2016 yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami terhadap Penggugat, yang mana Penggugat merupakan istri sekaligus ibu bagi anak Tergugat didalam membina rumah ditambah Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan ekonomi tidak tercukupi dan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 09/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat semula sudah terjadi perbedaan keyakinan (agama). Akibat perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat untuk berpisah dan Pulang ke rumah orang tuanya yang beralamatkan di Dusun 5 RT/RW 017/005 Kelurahan Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan tergugat tetap tinggal dirumahnya di Negeri Ratu RT/RW 005/003 Kelurahan Negeri Ratu Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan akibat sikap dan perbuatan Tergugat, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Lampung Tengah;

8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin dapat membina suatu ikatan perkawinan dan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga berdasar alasan-alasan tersebut diatas sudah cukup untuk menjadi dasar pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas IB untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan serta dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 09/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT (XX) dan TERGUGAT (XX.) sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah : Nomor : 474.2/145/2003, tanggal 01-10-2003, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan dibuatkan akta perceraianya;
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PENGUGAT;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan asas "ex aequo et bono" demi tegaknya hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah Majelis panggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah 3 (tiga) kali secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir, Majelis tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara, karena menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa:

1. Foto copy surat keterangan Domisili, atas nama Siti Mukaromah telah diperiksa sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto copy Testimonium Matrimoni(surat Kawin) atas nama Theresia Siti Mukaromah dan Antonius Patmono Telah diperiksa sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 09/Pdt.G/2021/PN Gns



3. Foto copy
Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/145/2003 an. Antonius Patmon dan Siti Mukaromah Telah diperiksa sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;
4. Foto Copy
Surat Kutipan Akta perkawinan No.474.2/145/2003 an. Siti Mukaromah Telah diperiksa sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;
5. Foto copy
Kutipan Kelahiran No.613.0005189 An Leo Nardus Eka Baron Telah diperiksa sesuai dengan foto copynya .(bukti P.5.)
6. Foto Copy
Surat Kutipan Akta Kelahiran No.613.0265250 An Vicencius Eel Dwi Andika Telah diperiksa sesuai dengan Aslinya.(bukti P.6.)
7. Foto Copy
Kartu keluarga No. 1802190301080072 an.Kepala Keluarga Antonius Patmono telah diperiksa sesuai dengan aslinya (bukti P.7)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah di-nazegel oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya maka selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Wasno

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat karena Saksi merupakan paman Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2003 di Gereja dan memiliki akta perkawinan baik di Gereja maupun dicatat di Kantor Catatan Sipil Gunung Sugih;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal bersama kemudian berpisah sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi hadir untuk memberikan keterangan perihal gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat karena sudah lebih dari 5 (lima) tahun mereka sudah tidak hidup satu rumah lagi dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sering terjadi percekocokan secara terus menerus dikarenakan masalah ekonomi dan



perbedaan keyakinan (agama) yakni Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Katolik;

- Bahwa Tergugat diketahui oleh Saksi bekerja serabutan;
- Bahwa berdasarkan laporan Penggugat kepada Saksi, Tergugat sering pulang malam dan memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian bahkan sudah melibatkan pemangku desa setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama Eka berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan Dwi berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saat ini Eka dan Dwi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa menurut pendapat Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dan lebih baik berpisah atau cerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada keberatan;

2. Rudiyanto

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat karena Saksi merupakan paman dari Ibu Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2003 di Gereja dan memiliki akta perkawinan baik di Gereja maupun dicatat di Kantor Catatan Sipil Gunung Sugih;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal bersama kemudian berpisah sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi hadir untuk memberikan keterangan perihal gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat karena sudah lebih dari 5 (lima) tahun mereka sudah tidak hidup satu rumah lagi dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sering terjadi percekocokan secara terus menerus dikarenakan masalah ekonomi dan perbedaan keyakinan (agama) yakni Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Katolik;
- Bahwa Tergugat diketahui oleh Saksi bekerja serabutan;
- Bahwa berdasarkan laporan Penggugat kepada Saksi, Tergugat sering pulang malam dan memiliki wanita idaman lain;



- Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian bahkan sudah melibatkan pemangku desa setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama Eka berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan Dwi berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saat ini Eka dan Dwi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa menurut pendapat Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dan lebih baik berpisah atau cerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan dengan alasan percekcoan yang terus-menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi sebab-sebab perselisihannya setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami atau istri tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan paman Penggugat dan paman Ibu Penggugat yang telah disumpah, yaitu: Wasno dan Rudiyanto;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai pokok permasalahan dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan membahas apakah Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 diketahui bahwa keduanya melangsungkan pernikahan di Gereja Santo Petrus Kalirejo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kalirejo masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan telah memenuhi ketentuan pada pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang untuk menyelesaikan permasalahan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim, yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak gugatan Penggugat antara lain sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dan Penggugat tidak satu rumah selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa komunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada hubungan hukum sebagai alasan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", lebih lanjut dalam pasal tersebut ayat 2, bahwa adanya perkawinan tersebut juga harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, P-3 dan keterangan saksi Wasno dan Rudiyanto, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ajaran Agama Katolik pada tanggal 05 September 2003 melalui upacara yang diadakan di Gereja Santo Petrus Kalirejo yang beralamat di Kalirejo oleh Pemuka Agama Katolik bernama ,Joseph Gourdon Pr (bukti P-2) dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bukti P-3), sehingga Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan putusnya perkawinan adalah perceraian, lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan perceraian adalah "*antara suami dan isteri*

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 09/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”, selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi Wasno dan Rudiyanto, bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi percekocokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 f PP Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal terjadi percekocokan perlu diketahui penyebab percekocokan tersebut, dan berdasar keterangan Saksi Wasno dan Rudiyanto bahwa diduga Tergugat sering pulang malam dan memiliki perempuan lain, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut menjadi alasan Penggugat pergi ke rumah orangtuanya dan sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat hingga saat ini selama 5 (lima) tahun tanpa komunikasi dan pemberian nafkah oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis melakukan persangkaan bahwa penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ada permasalahan ekonomi dan orang ketiga didalam hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (*Vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), karena pada dasarnya suatu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan di atas, dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dimana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi karena apabila dipertahankan akan mengakibatkan efek-efek negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bersama sehingga lebih tepat apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 2 (dua) “*Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (XX) dan Tergugat (XX.) sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah : Nomor : 474.2/145/2003, tanggal 01-10-2003, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*” dalam gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup alasan sesuai

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 09/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatatan di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", sehingga berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat yang berbunyi "*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan dibuatkan akta perceraianya*" dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katholik bernama Joseph Gourdon Pr dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/145/2003 Tertanggal 01 Oktober 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mencatat putusan perceraian ini dalam register

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 09/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atau segera setelah Penggugat memperlihatkan turunan Putusan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Byrna Mirasari, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Restu Ikhlas, S.H., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Gns, tanggal 04 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Awaluddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Byrna Mirasari, S.H. M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H..

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran --- | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |

3. Biaya Panggilan Rp 800.000,00

4. Biaya PNBP Rp 20.000,00

Jumlah Rp 900.000,00

(Sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 09/Pdt.G/2021/PN Gns